






Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Bidang Layanan e-Government
Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

Nomor SOP	030/SOP-EGOV/2018
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon  <u>IING DAIMAN, S.IP., M.Si</u> NIP. 19680822 199703 1 003
Nama SOP :	Pendaftaran Layanan SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	- Menguasai peraturan dan perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	- Menguasai komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);	
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2013 Nomor 1235);	
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 209)	

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);	
7. Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon;	
8. Keputusan Wali kota Cirebon Nomor 555/Kep.136-Dishubinkom/2010 tentang Penetapan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Cirebon;	
9, Keputusan Walikota Cirebon Nomor :555,4/Kep.123-DKIS/2017 Tentang Pejabat Nama Domain Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perubahan Nama SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id	- Komputer/printer
2. SOP Penghapusan Layanan SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id	- Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak Perangkat Daerah tidak memiliki Nama Sub Domain	

Pendaftaran Layanan SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon (Perangkat Daerah Kota Cirebon)	Pejabat Nama Domain	Tim Pengelola Nama Domain				Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
1	Mengirimkan surat perihal permintaan subdomain yang di tujukan kepada Pejabat Nama Domain Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon										
2	Mengupload dokumen persyaratan pendaftaran nama sudomain dan mengirimkan e-mail terkait permohonan tersebut terlampir surat tersebut ke alamat dkis@cirebonkota.go.id							Kelengkapan dokumen persyaratan : 1. Surat Permohonan pengajuan nama SubDomain cirebonkota.go.id 2. Surat Tugas sebagai Pejabat Nama SubDomain yang diajukan 3. KPE/Kartu Pegawai Negeri (KARPEG) Pejabat Nama SubDomain 4. Mencantumkan email Pejabat Nama SubDomain (mail.cirebonkota.go.id)	15 Menit	Dokumen Persyaratan Pendaftaran Nama sub domain	

3	Pejabat Nama Domain Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melakukan verifikasi data yang mencakup: 1. Periksa penamaan nama subdomain cirebonkota.go.id						Verifikasi Dokumen permintaan subdomain sesuai dengan ketentuan yang berlaku	30 Menit	Dokumen diserahkan ke Tim Pengelola Nama Domain	
	Laporan Hasil Verifikasi : - Bila ditolak maka mengirimkan Surat / Email pemberitahuan penolakan kepada pemohon						Dokumen yang Telah di verifikasi	15 Menit	Mengirim Email kepada Perangkat Daerah Pemohon	
5	- Bila disetujui Tim Pengelola Nama Domain Dinas Informatika dan Statistik akan membuat Nama subdomain						Dokumen yang Telah di verifikasi	30 Menit	Approval Tim Pengelola Nama Domain	
6	Pejabat Nama Domain Membuat Keputusan Nama SubDomain Perangkat Daerah						Keputusan Pendaftaran nama subdomain	30 Menit	Surat Keputusan Pejabat Nama Domain	
7	Pemohon Menerima persetujuan nama Sub Domain dari Pejabat Nama domain Melalui Surat dan Email						Surat Keputusan Pejabat Nama Domain	15 Menit	Arsip	

